

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang sudah penulis dapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur dengan judul bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah di kantor urusan agama banjarmasin timur dapat disimpulkan :

1. Proses bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur dilaksanakan setiap seminggu sekali pada hari selasa pada jam 09.00 – 12.00/Selesai di ruangan Penasehatan/BP4. Proses bimbingan tersebut dilakukan secara berkelompok ketika calon pengantin sudah banyak yang datang maka dimulailah bimbingan pranikah tersebut. Dalam proses bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin sudah memenuhi unsur-unsur dan memakai metode dalam bimbingan tersebut. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi yaitu :Pembimbing, calon pengantin dan materi. Sedangkan metode bimbingan yang dipakai di kantor urusan agama yaitu : Metode ceramah, tanya jawab dan main peran.
2. Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah pastinya ada pendukung dan penghambat dalam kegiatan tersebut. Adapun faktor pendukung di Kantor Urusan Agama

Banjarmasin Timur yaitu : (pertama) adanya peraturan yang dianjurkan kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan tersebut (kedua) adanya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan bimbingan (ketiga) bekerja sama dengan para instansi lain seperti PUSPAGA, PUSKESMAN. Adapun faktor penghambat yaitu : (pertama) terlambat merupakan faktor penghambat bagi pembimbing sehingga tertunda dalam melaksanakan proses bimbingan tersebut. (kedua) kurangnya pengetahuan agama dalam proses tersebut sehingga calon pengantin ada yang sulit memahami materi yang disampaikan. (ketiga) cuaca yang tidak mendukung dapat menyebabkan calon pengantin tidak bisa berhadir.

B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan saran :

1. Bagi pembaca (Belum menikah), Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya bimbingan pranikah yang ada KUA khususnya Kecamatan Banjarmasin Timur. Bertujuan untuk menambah wawasan yang belum kita ketahui atau mengulang kembali hal-hal sudah kita pelajari.
2. Calon pengantin harus menyadari seberapa penting bimbingan pranikah dilaksanakan, maka dari itu penulis

menyarankan agar calon pengantin dapat datang tepat waktu dan memperhatikan materi dengan seksama.

3. Penghulu dan penyuluh harus tetap *Istiqomah* dalam menebarkan ajaran Islam salah satunya membimbing calon pengantin sesuai ajaran Islam.
4. Kantor Urusan Agama agar bisa membedakan jadwal antara pengantin wanita dan pria agar bisa terhindar berangkat bersama dengan satu alat transportasi (karena belum muhrim).
5. Pihak KUA disarankan untuk memberikan sertifikat dengan tujuan untuk mengetahui bahwa catin sudah melawati prosedur bimbingan
6. Pihak KUA disarankan untuk memberikan buku saku pada materi bimbingan pranikah untuk pengantin untuk bahan bacaan catin.